



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah 54312 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 29 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun di rumah Penggugat di Jakarta kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menempati rumah bersama di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 25-08-2009, xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 09-02-2015, kedua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin dalam memberi nafkah batin kepada Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti asu, babi, celeng, bangsat, goblok dan Tergugat tidak mempercayai adanya Allah SWT seperti tidak ada gunanya sholat, puasa karena Tergugat seorang Mualaf, Tergugat juga tidak menghormati kedua orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada point 4. Akhirnya Tergugat pergi dan tinggal di rumah saudara Penggugat yang bernama bapak Nurudin di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa meskipun seorang anaknya xxxxxxxxxxxx (7 Tahun) sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, namun Tergugat juga berkeinginan untuk memelihara anak tersebut dan karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk diasuh oleh Penggugat dan juga anak tersebut sekarang masih butuh perhatian dari orang tua atau ibunya;
9. Bahwa untuk terpeliharanya dan jaminan pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka Penggugat mohon agar anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, karena Penggugat takut dan khawatir nanti dibelakang hari terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak;
10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kebumen segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (7 Tahun) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

ATAU : Apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 29 Oktober 2008 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen,, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat, dan setelah itu pindah dan tinggal dirumah bersama;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sekarang tidak harmonis dan sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejaksekiyar 2 tahun 8 bulan lamanya;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras dan terdengar sangat gaduh sebelum mereka pisah rumah;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari hari, dan apabila marah Tergugat suka berkata kasar kpeda Penggugat, seperti Anjing dll;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen,, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 lalu;
- Bahwa Suami Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 kali;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi dengan baik, juga dikarenakan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing dll nya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sejak bulan Januari 2016 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Juni 2019 Tergugat Pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1. dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penguugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Pejagoan, Kabupaten Kebumen yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun hingga sekarang ini;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dalam rumah tangga antara suami istri sering bertengkar kemudian salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 2 tahun dan tidak mau kembali lagi tinggal bersama dalam satu rumah tinggal sehingga sudah pisah rumah serta sudah diusahakan oleh keluarga agar mereka rukun kembali namun tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi kedua belah pihak, karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2022 M** bertepatan dengan tanggal **07 Sya'ban 1443 H** oleh Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Abdul Shomad dan Drs. Kharis masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mujahidah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs.Abdul Shomad

Hakim anggota

ttd

Drs. Kharis

Panitera Pengganti

Ttd

Mujahidah, SH

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	220.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	345.000,-

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)